

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit**

##### **2.1.1. Pengertian**

Menurut undang-undang republik indonesia no 44 tahun 2009 tentang rumah sakit ,Instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) adalah bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan,mengatur dan megawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan Teknis kefarmasian dirumah sakit (dirjen Binfar dan Alkes RI.2010).

Berdasarkan definisi tersebut maka Instalasi Farmasi Rumah Sakit secara umum dapat diartikan sebagai suatu departemen atau unit bagian dari suatu rumah sakit dibawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa apoteker yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta kefarmasian,yang terdiri dari pelayanan paripurna yang mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan/ sediaan farmasi, Dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita saat tinggal dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan dirumah sakit.

##### **2.1.2. Tugas dan Tujuan IFRS**

Berdasarkan keputusan Menteri kesehatan Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan farmasi Rumah Sakit

Tujuan pelayanan farmasi ialah : ( Depkes 2004)

1. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal
2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional

berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi.

3. Melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).
4. Melakukan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
5. Memberikan pelayanan bermutu melalui analisa, , dan evaluasi pelayanan .
6. Mengadakan penelitian dan pengembangan metoda dibidang farmasi.

### **2.1.3. Ruang Lingkup Pelayanan**

Ruang Lingkup Pelayanan Instalasi Farmasi

1. Farmasi Rawat Inap

Instalasi Rawat Inap melayani pasien rawat inap, Depo Ok, baik pasien umum maupun asuransi.

2. Farmasi Rawat Jalan

Instalasi Farmasi Rawat Jalan melayani pasien perawatan rawat jalan dan depo IGD.

## **2.2. Resep**

Resep adalah permintaan tertulis dan elektronik dari seorang dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker (farmasis) untuk membuat atau menyerahkan obat kepada pasien.

pembagian resep terdiri dari:

1. Tanda R/ sebagai tanda buka penulisan resep (invocatio)
2. Tanggal dan tempat penulisan resep (inscriptio)
3. Nama obat atau komposisi obat ,jumlah dan cara membuatnya(praescriptio atau ordinatio)
4. Aturan pakai obat (signature)
5. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, sesuai dengan perundangan yang berlaku (scriptio)

### **2.3. Pelayanan Kefarmasian**

Pelayanan kefarmasian yang baik menurut Permenkes RI.no 72 tahun 2016 adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien..

Pelayanan kefarmasian meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat menajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan/ pemusnahan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi ) dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Beberapa persyaratan pelayanan kefarmasian adalah sebagai berikut :

1. Seorang Apoteker haruslah memperhatikan kesejahteraan/keselamatan pasien di Rumah Sakit
2. Kegiatan inti dari IFRS adalah penyediaan obat-obatan dan produk perbekalan farmasi lainnya serta terjaminnya mutu yang tepat bagi pasien.
3. Bagian terpadu dari kontribusi Apoteker lainnya yaitu penyempurnaan penulisan order/ resep yang rasional.

### **2.4. Waktu Tunggu**

Waktu tunggu resep adalah indikator mutu salah satu pelayanan intalasi kefarmasian,indikator ini dapat mencerminkan rumah sakit dalam hal pengelolaan komponen pelayanan,yang diharapkan dapat memberikan kepuasan pasien.Standar pelayanan waktu tunggu pelayanan farmasi rumah sakit berdasarkan Kemenkes Nomor 129/SK/11/2008 adalah 30 menit untuk obat bukan racikan dan 60 menit untuk obat yang racikan.

### **2.5. Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit (Depkes RI, 2008)**

Kementerian kesehatan no.129/ Menkes/SK/11/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit,diantaranya adalah pelayanan farmasi yaitu :

- a. Waktu Tunggu Pelayanan
  - 1. Obat jadi, 30 menit
  - 2. Obat racikan, 60 menit
- b. Tidak adanya kegiatan kesalahan pemberian obat
- c. Kepuasan pelanggan
- d. Penulisan resep sesuai formularium